WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0012 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal	:	Sabtu, 1 Juni 2024
pukul	:	07.00 s.d. selesai
tempat	:	Lapangan Upacara Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

a.	Inspektur Upacara	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
b.	Perwira Upacara	:	Camat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
c.	Peserta Upacara	:	- Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat - ASN Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat - ASN Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat - 31 (tiga puluh satu) orang anggota Organisasi Kemasyarakatan
d.	Komandan Upacara	:	Wakil Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat
e.	Pembaca Teks Pancasila	:	Lurah Kelurahan Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat
f.	Pembaca Teks UUD 1945	:	Lurah Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

g. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat

h. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

i. Paduan Suara : Siswa / Siswi SMA Negeri 112 Jakarta

j. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat

k. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat

L Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Ujung Serong;

b. Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Kepala Suku Dinas, Kepala Suku Badan, Kepala Bagian Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Pakaian Ujung Serong;

c. ASN peserta upacara menggunakan pakaian adat khas daerah, pegawai wanita menggunakan kebaya encim, untuk pegawai pria, menggunakan pakaian sadariah, cukin dan peci hitam polos;

d. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan kebaya encim.

B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi

KEDUA : Para Lurah menghimbau seluruh kantor instansi negeri dan swasta serta seluruh komponen masyarakat di wilayah masing-masing untuk dapat mengibarkan Sang Bendera Merah Putih selama 1 (satu) hari di tanggal 1 Juni 2024.

KETIGA : Pelaksanaan upacara pada diktum KESATU huruf A dan B harus selesai sebelum pukul 08.00. Selanjutnya, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 secara terpusat pukul 08.00 dari Blok Rokan Provinsi Riau secara daring (dalam jaringan) dari tempat masing-masing melalui kanal Youtube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIB atau televise nasional.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 06.45 WIB dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat